

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendanaan tertinggi berperan menjadi pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan Negara serta penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat diperoleh melalui pajak. Penerimaan pajak yang maksimal ditentukan oleh jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap Negara, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan retribusi yang dikenakan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan Negara melalui pajak tetap stabil (Kemenkeu Republik Indonesia, 2024). Menurut Nasiroh & Afiqoh (2022), kepatuhan wajib pajak melaksanakan tanggungan perpajakan masih rendah dikarenakan keterbatasan informasi mengenai wawasan perpajakan oleh wajib pajak. Keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, menjadi sebuah aspek yang memicu rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah, disertai dengan sanksi pajak yang dikenakan akibat dari meninggalkan kewajiban perpajakan juga dinilai tidak cukup tegas, sehingga kesadaran akan perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih rendah. Selain itu, rendahnya kesadaran pajak juga ditunjukkan melalui inisiatif wajib pajak untuk mendaftarkan secara mandiri sebagai wajib pajak, menghitung pajak, membayar dan menyetorkan pajak, serta melakukan pelaporan SPT (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah tujuan penting bagi upaya pencapaian target penerimaan negara untuk memenuhi pembangunan infrastruktur dalam menyediakan fasilitas bagi rakyat. Sebagaimana pajak yang merupakan kontribusi dari warga negara berupa iuran terutang yang dikenakan terhadap penghasilan mereka, dan ditujukan untuk memberikan manfaat kembali bagi warga negara berupa sarana maupun prasarana di berbagai aspek (Harliani, 2018) dalam (Kellah & Kawulur, 2022). Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik, maka diperlukan partisipasi setiap warga negara yang menyangkut status wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, setiap wajib pajak juga harus berbekal pengetahuan terkait dengan pajak untuk dapat menunaikan kewajiban dalam membayarkan pajak secara tepat waktu dan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat menjamin wajib pajak untuk dapat terhindar atau meminimalisir adanya sanksi yang dikenakan akibat dari kelalaian atau kesalahan dalam membayarkan pajak.

Penerimaan pajak yang maksimal memiliki peran penting dalam menyokong pemerintahan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan negara yang berasal dari iuran oleh warga melalui pajak. Adanya tujuan tersebut, maka pemerintah juga harus mengupayakan wajib pajak lebih taat terhadap tanggungan perpajakan melalui berbagai program atau edukasi terhadap wajib pajak untuk menunjang wawasan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Agun et al., 2022). Sebagai pemegang kepentingan serta wewenang dalam menetapkan peraturan dan memastikan berjalannya suatu kebijakan, maka pemerintah juga harus memastikan jika kebijakan yang telah

ditetapkan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh warga negara. Taraf kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tantangan bagi pemerintahan Indonesia, karena dalam mengupayakan pembangunan dan pembiayaan negara memerlukan keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Selain itu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah satu dari sekian fokus utama pemerintah dalam memfasilitasi upaya edukasi terkait perpajakan yang disalurkan melalui program penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga pelayanan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dilandasi oleh kesadaran untuk taat terhadap kewajiban perpajakan, dimana seseorang yang memiliki kesadaran untuk terlibat menjadi wajib pajak dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terdaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan memiliki status itu, wajib pajak berkewajiban untuk menentukan jumlah secara terhitung dari pajak, membayarkan, serta melaporkan pajak terutang yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Kesadaran pajak dinilai menentukan kepatuhan wajib pajak seseorang dalam menyanggupi, mengakui, serta menunaikan kewajiban perpajakannya (Saputra et al., 2021).

Penting bagi warga negara untuk memiliki kesadaran dalam perpajakan, dimana pajak merupakan sebuah kewajiban berbentuk kontribusi bagi warga negara untuk turut dalam membiayai negara guna membangun infrastruktur serta fasilitas yang menunjang warga negara di berbagai aspek. Kesadaran pajak yang dimiliki warga negara saat ini dinilai masih belum maksimal, banyak yang menyadari atau bahkan mengabaikan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh warga negara dikarenakan kurangnya wawasan atau kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Menurut Fahluzy (2014) dalam Siregar & Amin (2023), rasio pajak yang rendah

diakibatkan oleh masyarakat yang kurang mempercayai kinerja dari pemerintahan serta hukum yang dikenakan terhadap pemberantasan korupsi dinilai masih lemah, sehingga kepatuhan wajib pajak termasuk menjadi sebuah kontribusi memenuhi tanggung jawab perpajakannya di Indonesia dinilai masih rendah.

Kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan juga didorong oleh adanya denda yang dijatuhkan terhadap wajib pajak yang lalai dalam menyetorkan maupun melaporkan pajak. Adanya sanksi menjadikan wajib pajak memiliki kesadaran dan rasa jera jika menghindari atau lalai dalam menyetorkan atau melaporkan pajak. Maka dalam hal ini, sanksi pajak juga mendapat posisi penting dalam memastikan wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan harus berlandaskan peraturan perpajakan yang terikat hukum, yang ditujukan untuk menjadi alat pencegah agar pelanggaran pajak tidak terjadi (Mardiasmo, 2011) dalam (Triogi et al., 2021).

Kepatuhan perpajakan dilandasi oleh pengetahuan perpajakan, dimana dengan adanya wawasan mengenai kewajiban pajak maka seseorang memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan yang menetapkan kebijakan perpajakan. Orang yang memiliki pengetahuan perpajakan memiliki penilaian dan pandangan yang baik terhadap manfaat pajak yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, dengan dilandasi pengetahuan maka seseorang dapat membedakan pajak terutang yang sesuai peraturan perundang-undangan dengan pajak terutang yang tidak diketahui penyebab dari pajak tersebut dikenakan. Hal ini juga dapat menghindarkan seorang wajib pajak dari ancaman penipuan dengan memanfaatkan celah melalui pengenaan pajak tarif tinggi yang tidak diketahui sumber landasan dari pengenaan pajak tersebut.

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan, maka masyarakat diharapkan untuk memiliki kesadaran untuk dapat lebih memahami perpajakan melalui program penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga unit perpajakan. Sosialisasi perpajakan dinilai lebih efektif dalam memberikan edukasi serta pengetahuan tambahan bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait perpajakan, sehingga tidak hanya mengetahui tarif maupun kewajiban penyetoran pajak namun juga mengetahui bagaimana pajak tersebut akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan kepada masyarakat secara luas (Rosmawati, 2012) dalam (Agun et al., 2022).

Pemerintah selalu berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh tingginya APBN. Dalam mewujudkan penerimaan negara inilah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku unit eselon I yang dinaungi Kementerian Keuangan diberi kewenangan dalam menyelenggarakan perumusan serta realisasi kebijakan dibidang pajak yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. DJP juga diberi amanat untuk dapat mengumpulkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Melalui arahan tersebut DJP membentuk kantor pusat dan kantor operasional, dimana masing-masing kantor memiliki fungsi tersendiri dalam melakukan tugas DJP. Seperti pada kantor operasional, yang ditugaskan untuk melakukan fungsi pelaksanaan teknis operasional serta penunjang, terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam naungan Kanwil terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang juga menaungi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total dari wajib pajak terdaftar di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya tahun. Menurut informasi statistik terakhir yang diperoleh dari Laporan Tahunan 2023 Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2023 hingga 68.771.214 wajib pajak.

**Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Indonesia pada 2023**

<b>Jenis WP</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Badan	3.436.161	3.676.553	3.941.523	4.285.679	4.314.337
Orang Pribadi (OP)	41.760.108	45.426.723	61.536.414	65.129.651	68.771.214
Bendahara	731.300	742.156	873.636	876.255	876.267
<b>Jumlah</b>	<b>45.927.569</b>	<b>49.845.432</b>	<b>66.351.573</b>	<b>70.291.585</b>	<b>73.961.818</b>

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (2023)

Adanya kenaikan ini juga diharapkan pendapatan atas penerimaan pajak tiap tahunnya bisa bertambah. Dengan bertambahnya penerimaan, maka upaya mewujudkan pemberian manfaat kembali terhadap masyarakat berupa sarana dan prasarana yang memfasilitasi di berbagai aspek dapat terealisasikan. Akan tetapi, jumlah wajib pajak terlapor tidak sebanding dengan jumlah penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2019 - 2023.

**Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT**

<b>Tahun</b>	<b>E-Filling</b>	<b>E-Form</b>	<b>E-SPT</b>	<b>SPT Manual</b>	<b>Jumlah</b>
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703	13.370.546
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868	14.760.709
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754	22.203.490

2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632	22.088.187
2023	17.948.240	2.553.392	38.482	1.334.617	21.874.731

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (2023)

Adanya perbedaan total antara wajib pajak terdaftar dengan penyampaian SPT Tahunan menjadikan suatu tolok ukur yang menunjukkan kepatuhan pajak terhadap menyampaikan SPT Tahunan masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan pada data statistik dari DJP terkait dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh oleh WPOP yang memiliki tanggungan untuk melaporkan SPT Tahunan per 1 Januari, seperti yang disajikan pada tabel 3.

**Tabel 1.3. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan SPT yang Terlapor dan Rasio Kepatuhan**

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar</b>					
<b>Wajib SPT</b>					
OP Karyawan	17.517.245	17.507.899	17.350.334	17.524.294	16.862.466
OP Non Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
<b>SPT Tahunan PPh</b>					
OP Karyawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
OP Non Karyawan	15.340.111	15.504.277	14.964.085	13.863.378	12.430.688
<b>Rasio Kepatuhan</b>					
OP Karyawan	87,57%	88,56%	86,25%	79,11%	73,72%
OP Non Karyawan	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%
OP Non Karyawan	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (2023)

Sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KP2KP berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPP Pratama dalam melakukan edukasi, pelayanan, pengawasan, serta pengamatan terhadap potensi pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa KP2KP merupakan unit yang masih berada dibawah naungan dari KPP. Seperti pada KP2KP Nganjuk termasuk sebagai unit pelayanan dibawah Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur 3 dan dibawah naungan dari KPP Pratama Pare. KP2KP Nganjuk memiliki peran untuk melaksanakan fungsi dari KPP Pratama Pare dalam memberikan pelayanan, penyuluhan, serta konsultasi perpajakan bagi wajib pajak Kabupaten Nganjuk.

Apabila ditelaah secara luas, penelitian terkait dengan kepatuhan pajak telah umum dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Namun variabel yang menjadi penentu atau pengukur kepatuhan pajak beragam dan berbeda-beda. Selain itu, objek penelitian yang digunakan pada penelitian lainnya juga berbeda-beda, sehingga hal ini yang menjadikan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak bersifat general namun bervariasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan KP2KP Nganjuk sebagai objek penelitian terkait dengan kepatuhan pajak dari WPOP pada Kabupaten Nganjuk. Hal ini didasari oleh variabel penentu pada penelitian ini berbeda dengan penelitian serupa yang menargetkan WPOP di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, diketahui terdapat 269.461 WPOP Nganjuk yang terdaftar pada tahun 2020-2024, hal ini disajikan pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Jumlah WPOP Kabupaten Nganjuk 2024 pada KPP Pratama Pare**

No.	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	Presentase
1	2021	214.520	34.668	16,16%
2	2022	226.761	38.219	16,85%
3	2023	237.604	45.072.	18,96%
4	2024	269.461	52.870	19,62%

Sumber: KPP Pratama Pare (2024) diolah Peneliti

Terdapat perbedaan jumlah antara WPOP efektif dengan jumlah WPOP yang terdaftar, dimana jumlah ini setiap tahunnya mengalami perbedaan. Berdasarkan

informasi dari tabel diketahui bahwa jumlah WPOP terdaftar selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, namun jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah WPOP yang efektif. Dari sekian banyaknya WPOP yang terdaftar, hanya puluhan ribu WPOP efektif yang tentu berkewajiban dan memiliki tanggung jawab dalam melaporkan pajak seperti pelaporan SPT Tahunan. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan WPOP kabupaten Nganjuk masih rendah dan memerlukan penelaahan lebih lanjut terkait tingkat kepatuhan pajak di tahun berikutnya.

Riset serupa oleh Adi et al., (2022) yang menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara, membuktikan kesadaran pajak memberikan pengaruh signifikan bagi kepatuhan wajib pajak dalam menyanggupi kewajiban perpajakan. Adapun penelitian serupa oleh Helen & Purba, (2023) yang dilakukan pada KPP Pratama Batam Selatan juga memvalidasi adanya kontribusi dari kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP di Batam. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Poerwati (2023), pada KPP Pratama Semarang yang menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi yang positif bagi kepatuhan WPOP. Hal ini membuktikan bahwa di tiap variabel memberikan kontribusi terhadap kepatuhan WPOP pada wilayah tertentu.

Akan tetapi, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Silalahi & Asalam (2022), dimana pada penelitiannya menunjukkan jika variabel sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk. Adapun riset lainnya oleh Nasiroh & Afiqoh (2022), yang memvalidasi pengetahuan perpajakan yang menjadi salah satu variabel independen yang diangkat pada penelitian ini tidak memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Adanya

perbedaan hasil penelitian inilah yang menjadikan bukti bahwa tingkat kepatuhan pajak ditentukan oleh setiap variabel dan telah mewakili tingkat kepatuhan dari wajib pajak pada KP2KP selain wilayah Nganjuk.

Penelitian terkait kepatuhan umumnya menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) ini dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963), yang menjelaskan bagaimana setiap individu dalam melakukan perintah dan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, teori kepatuhan menjadi suatu pendekatan yang mendefinisikan alasan dan cara dari individu maupun badan dalam mematuhi peraturan. Teori kepatuhan ini menjadi salah satu landasan untuk menguatkan dan menentukan pengaruh dari setiap variabel yang diangkat dalam riset ini, mencakup kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan WPOP di KP2KP Nganjuk. Penelitian-penelitian serupa menggunakan teori kepatuhan sebagai landasan untuk menentukan pengaruh dari kepatuhan WPOP.

Berdasarkan sumber-sumber dan riwayat dari penelitian-penelitian serupa terkait kepatuhan wajib pajak dengan variabel penentu seperti kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan telah banyak dilakukan pada wilayah tertentu yang dimana hal ini populasi penelitian dari penelitian lainnya berbeda dengan populasi yang akan diambil oleh peneliti. Jika ditelaah, belum ada variabel terkait yang diangkat dan dilakukan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak di KP2KP Nganjuk. Maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah acuan bagi penelitian berikutnya dan bahan evaluasi bagi pihak KP2KP Nganjuk dalam melaksanakan tugas sebagai unit pelayanan perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan WPOP di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi suatu penelitian terbaru yang meneliti

terkait kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KP2KP Nganjuk.

Melalui uraian latar belakang dari maksud penelitian ini, maka penelitian ini diajukan dan dilakukan dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Nganjuk”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut uraian dari latar belakang, maka dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk?
2. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk?
3. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Nganjuk.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi acuan teoritis dan wawasan tambahan dalam menyusun penelitian serupa terkait dengan kepatuhan wajib pajak maupun variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

2. Manfaat Akademis

Menjadi sumber informasi dan wawasan tambahan terkait salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.